

MEMPERBAIKI KUALITAS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh : Zubairi Hasan

Peneliti Pusat Pengkajian Perundang-undangan (PPP), Jakarta.

Abstraksi

Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan kualitas Undang-Undang (UU) yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama tahun 2006, berikut solusi yang harus segera dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembentukan UU di masa-masa berikutnya. Tulisan ini hanya bertumpu pada hasil riset yang telah ada, khususnya mengenai kualitas legislasi yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR.

Pemilihan kedua hasil studi tadi dilakukan karena penelitian PSHK dapat dikatakan mewakili penilaian dari pihak eksternal, sedangkan penelitian Tim Kajian Peningkatan DPR ini dapat dikatakan mewakili penilaian dari internal DPR sendiri. Dari analisis terhadap kedua hasil penelitian ini, diharapkan kita bisa merumuskan solusi yang tepat dalam upaya meningkatkan kualitas legislasi DPR di masa-masa yang akan datang.

Pendahuluan

Yang dimaksud Undang-Undang dalam tulisan ini adalah UU yang oleh pakar hukum Belanda, P.J.P. Tak didefinisikan sebagai hukum formil, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan parlemen, di mana proses penetapannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.¹

Sedangkan yang dimaksud dengan kualitas di sini adalah kadar atau tingkat baik buruknya sesuatu.² Pengertian ini tentu saja sangat luas, namun jika dikaitkan dengan legislasi, maka kualitas legislasi bisa dibingkai pada sebuah pertanyaan apakah legislasi yang dihasilkan DPR berdampak terhadap perbaikan kehidupan masyarakat dan negara dalam berbagai

¹ Pandangan P.J.P. Tak dikutip dari Prof. H.A.S. Natabaya, SH., LL.M, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hal.11-12.

² Drs. Peter Salim, MA dan Yenny Salim, B.Sc, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, Edisi Kedua 1995), hal. 781.

aspeknya. Jika jawabannya positif, maka secara kualitas, kinerja legislasi DPR dapat dinilai secara positif. Begitu juga sebaliknya.

Penilaian legislasi DPR dari segi kualitas dianggap lebih tepat, karena bisa menggambarkan kesungguhan, keseriusan, dan tingkat kedalaman penyerapan aspirasi yang dilakukan DPR. Sebaliknya, penilaian legislasi DPR dari sisi kuantitas dianggap kurang tepat, karena DPR tidak mendapatkan dukungan anggaran, tim ahli, dan dukungan teknis lainnya secara memadai untuk menghasilkan Undang-Undang (UU) sebanyak mungkin. Rasanya kurang adil menuntut DPR menghasilkan UU dalam jumlah yang tidak akan mampu dikerjakannya.

Kualitas legislasi setidaknya-tidaknya mempunyai dua pengertian, yaitu kualitas materi sebuah UU dan kualitas proses pembentukan sebuah UU. Kualitas materi UU berkaitan dengan apakah pasal-pasal dalam sebuah UU sudah mencerminkan aspirasi masyarakat dan dapat menjadi titik masuk bagi upaya perbaikan kehidupan masyarakat dalam segala aspeknya. Sedangkan kualitas proses pembentukan sebuah UU berkaitan dengan apakah proses pembahasan Rancangan UU itu membuka partisipasi masyarakat dan penuh dengan perdebatan yang argumentatif.

Sebenarnya, dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan PUU) juga ada hal-hal yang bisa dijadikan patokan untuk menilai kualitas legislasi DPR, yaitu berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan (Pasal 5 UU Pembentukan PUU), asas muatan peraturan perundang-undangan (Pasal 6 UU Pembentukan PUU), dan materi Muatan UU (Pasal 8 UU Pembentukan PUU), dengan perincian yang bisa dilihat dalam lampiran.

Jika menggunakan patokan yang dalam UU Pembentukan PUU kita tinggal mencocokkan apakah sebuah UU sudah sesuai dengan hal-hal yang ditentukan dalam UU Pembentukan PUU tadi.

Walau begitu, kriteria UU yang berkualitas dalam UU Pembentukan PUU tadi masih sangat global, sehingga diperlukan rincian yang lebih detail. Dengan kata lain, agar penilaian terhadap kualitas sebuah UU lebih baku, terukur, dan aplikatif perlu ada rumusan yang disepakati semua pihak, baik itu DPR maupun pihak lain, mengenai kriteria penilaian terhadap kualitas UU. Dengan begitu, penilaian kualitas legislasi DPR akan lebih transparan dan objektif, sehingga bisa menjadi acuan bagi DPR untuk memperbaiki diri.

Kualitas Legislasi DPR Versi PSHK

Sebagai informasi dan tanpa pretensi untuk memberikan penilaian terhadap kuantitas legislasi yang dihasilkan DPR, selama tahun 2006 DPR telah mengesahkan 39 RUU, yang terdiri dari RUU yang berkaitan dengan masalah kepastian hukum, pemberantasan korupsi, dan peradilan (5 UU), hak asasi manusia dan pencegahan terorisme (2 UU), revitalisasi pertanian (2 UU), pengembangan ekonomi (2 UU), politik, pemerintahan, otonomi daerah, dan pemekaran daerah (19 UU), kewarganegaraan (2 UU), anggaran transparansi keuangan (5 UU), serta pertahanan dan keamanan (2 UU). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam lampiran.

Penilaian kinerja legislasi DPR dari sisi kualitas (dalam pengertian proses dan materi), salah satunya, telah dikerjakan secara serius oleh Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan (PSHK), sebagaimana terlihat dalam hasil kajian PSHK.³ PSHK mencoba membuat kategori-kategori penilaian yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas legislasi yang dihasilkan DPR selama tahun 2006. Kategori penilaian ini bertumpu pada empat hal, yaitu kategori substansi dari sisi muatan materi UU, kategori substansi dari sisi struktur pengaturan dan penggunaan norma dalam UU, kategori proses pembahasan RUU dari sisi partisipasi publik, dan kategori proses pembahasan RUU dari sisi perdebatan selama pembahasan (Rincian dari masing-masing kategori tadi bisa dilihat dalam lampiran I).

PSHK melakukan pengkategorian berbeda terhadap hasil legislasi DPR selama tahun 2006 sebagai berikut: pemekaran daerah (16 UU), pengesahan konvensi internasional dan perjanjian kerja sama bilateral (7 UU), penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (1 UU), masalah APBN (4 UU), dan kategori lain-lain (11 UU). Dalam menilai kualitas legislasi DPR, PSHK memberikan penilaian terhadap 11 UU yang masuk dalam kategori lain-lain, yaitu UU Resi Gudang, UU Administrasi Kependudukan, UU BPK, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Kewarganegaraan, UU Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, UU Peradilan Agama, UU Kepabebean, UU Pemerintahan Aceh, UU Sistem Penyuluhan Pertanian, dan UU Dewan Pertimbangan Presiden. Ke-11 UU ini dianggap sebagai cermin riil dari kualitas legislasi DPR selama tahun 2006, karena DPR bersama Presiden betul-betul membahasnya secara serius. Hal ini tentu berbeda dengan UU yang terkait dengan pengesahan konvensi internasional di mana DPR tinggal mengesahkan saja atau UU terkait pemekaran daerah di mana lobi politik lebih dominan daripada

³ PSHK, *Bobot Kurang Janji Masih Terutang: Catatan PSHK tentang Kualitas Legislasi 2006*, (PSHK, Januari 2007).

pembahasan materi UU dan DPR sudah mempunyai format yang relatif baku terkait dengan persoalan di atas.

Berdasarkan 4 kategori penilaian dan perinciannya, PSHK membedah satu persatu dari 11 UU tadi, dengan memberikan apresiasi terhadap hal yang dianggap baik dan memberikan catatan terhadap hal yang dianggap kurang baik.

Sayang sekali, PSHK tidak memberikan kesimpulan akhir dari penilaiannya terhadap 11 UU secara keseluruhan, sehingga kita tidak mendapatkan gambaran apakah kualitas legislasi DPR selama tahun 2006 bisa dinilai baik sekali, baik, biasa saja, jelek, atau jelek sekali atau dinilai dengan A, B, C, D, serta E. Namun dilihat dari judul laporan yang diterbitkan Bobot Kurang, Janji Masih Terutang kita bisa menyimpulkan bahwa PSHK menilai kualitas legislasi DPR selama tahun 2006 masih jelek.

Terlepas dari penilaian di atas, perlu juga diperhatikan beberapa catatan penting, terkait kualitas legislasi DPR selama tahun 2006, yaitu: Pertama, selama tahun 2006, Komisi III berhasil menyelesaikan lima RUU, yaitu UU Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, UU Peradilan Agama, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi, dan UU Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara China dan Indonesia. Mudahan-mudahan ini menjadi sinyal bahwa DPR dan pemerintah sangat serius untuk memberantas korupsi dan menjamin kepastian hukum. Kedua, proses pembahasan RUU Kewarganegaraan yang bersifat terbuka dalam setiap tahapannya bisa mengilhami DPR untuk membahas RUU yang lain secara terbuka pula. Ketiga, apresiasi masyarakat terhadap pengesahan UU Kewarganegaraan, sebagaimana tercermin dari media massa, bisa menjadi cambuk bagi DPR untuk menghasilkan UU yang berkualitas setara di masa-masa yang akan datang. Keempat, proses penyelesaian UU Pemerintahan Aceh yang relatif cepat bisa mengilhami DPR untuk membahas UU secara spartan, tanpa harus mengabaikan aspirasi masyarakat.

Kualitas Legislasi Versi Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR

Pada 2006, DPR membentuk Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR (Tim Kajian DPR) dengan tugas utama mengidentifikasi segala macam persoalan yang menghambat kinerja DPR, baik di bidang legislasi, pengawasan, anggaran, dan mencari solusinya, serta mencari solusi terhadap upaya peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPR sebagai pendukung. Tim Kajian yang beranggotakan 21 orang dari seluruh fraksi yang ada

di DPR ini mendapatkan mandat untuk bekerja selama sepuluh bulan, mulai dari tanggal 21 Februari sampai 8 Desember 2006. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim telah menganalisis berbagai kritik yang dilontarkan masyarakat terhadap DPR, serta mengundang berbagai kalangan, baik dari internal DPR maupun dari luar.

Dalam bidang legislasi, Tim Kajian ini telah mengidentifikasi berbagai masalah, seperti (1) dari segi kualitas, banyak UU yang dibentuk belum memberi manfaat langsung terhadap kehidupan masyarakat, (2) DPR belum dapat memenuhi target jumlah penyelesaian UU yang telah ditetapkan dalam Prolegnas, dan (3) proses pembahasan RUU kurang transparan. Seiring dengan identifikasi persoalan di atas, Tim Kajian juga telah merekomendasikan berbagai solusi untuk menyelesaikan persoalan di atas, seperti menyusun format penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat, memperluas kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi, penataan kembali Badan Legislasi dan alat kelengkapan DPR lain guna menghasilkan UU yang berkualitas, meningkatkan fasilitas pendukung sehingga memungkinkan anggota DPR dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik, serta mengupayakan agar pembahasan RUU dilakukan secara terbuka dalam setiap tahapannya. Hasil identifikasi masalah, solusi, dan rekomendasi Tim Kajian bisa dilihat dalam buku *Reformasi DPR-RI*.⁴

Dilihat dari identifikasi masalah pembentukan UU, Tim Kajian DPR ternyata juga tidak puas dengan proses dan hasil dari pembentukan UU yang dilakukan DPR, termasuk selama tahun 2006. Ini mengisyaratkan bahwa pihak-pihak yang tidak puas terhadap proses pembentukan UU di DPR, bukan hanya pihak-pihak luar saja, melainkan juga kalangan internal DPR sendiri. Kejujuran dari Tim Kajian DPR ini mudah-mudahan juga merupakan kesadaran dari seluruh anggota DPR-RI, sehingga di masa-masa mendatang mereka mempunyai semangat dari dalam untuk meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam pembentukan UU, sebagaimana juga kinerja dalam bidang pengawasan dan penyusunan anggaran.

Merumuskan Pokok Persoalan dan Solusinya

Pertanyaan besarnya adalah bagaimana agar kritik sebagaimana yang dilontarkan oleh PSHK dan Tim Kajian DPR mengenai rendahnya kualitas legislasi DPR ini bisa diperbaiki di masa-masa mendatang? Jika diungkapkan

⁴ Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR-RI, *Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta: Desember 2006), hal. 98-101.

dengan pertanyaan lain, kenapa dan bagaimana agar DPR bisa menghasilkan UU yang berkualitas tinggi?

Anggota Badan Legislasi DPR, Lukman Hakim Saifuddin⁵, memberikan jawaban atas pertanyaan di atas, dengan melihat dari sisi DPR, Pemerintah (Presiden), dan masyarakat. Menurut anggota DPR dari Fraksi PPP ini, dari sisi DPR, ada beberapa hal yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, yaitu:

- (1) Kualitas rata-rata anggota DPR belum bisa diharapkan untuk menghasilkan UU yang baik.
- (2) DPR belum sepenuhnya memiliki sistem yang baik dalam menyerap aspirasi masyarakat, membuka akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan legislasi, dan memberikan informasi yang *up to date* terhadap perkembangan pembahasan sebuah RUU.
- (3) DPR tidak mendapatkan dukungan teknis yang memadai, terutama dukungan tim ahli, akses data dan informasi, serta dukungan teknis lainnya.
- (4) Rapat DPR untuk membahas RUU sering “bersifat tertutup,” padahal Tata Tertib DPR memungkinkan untuk memberlakukan “bersifat terbuka.”
- (5) DPR belum mempunyai perencanaan yang realistis dan aplikatif mengenai proses pembahasan dan penyelesaian sebuah RUU, sehingga DPR tidak mampu menyelesaikan RUU yang sudah diprioritaskan dalam Program Legislasi Nasional.

Dari sisi Presiden, ada beberapa hal yang cukup berpengaruh terhadap belum optimalnya pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) Presiden seringkali lambat dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai rujukan pembahasan bersama antara Presiden dan DPR. Sejauh ini, belum ada ketentuan hukum yang mengharuskan Presiden untuk menyelesaikan DIM dalam waktu tertentu. Dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya ada ketentuan bahwa dalam waktu 60 hari semenjak menerima surat dari DPR tentang pembahasan RUU, Presiden menugasi menteri yang mewakilinya

⁵ Lukman Hakim Saifuddin, “Optimalisasi Fungsi Pembentukan Undang-Undang di Lembaga Legislatif,” Makalah untuk Seminar Nasional “Memperbaiki Kualitas Pembentukan Undang-Undang” yang diselenggarakan oleh The Habibie Center bekerja sama dengan Hanns Seidel Foundation, di Jakarta, Kamis, 8 Maret 2007.

untuk membahas RUU bersama DPR (Pasal 21). Namun tak ada batas waktu bagi menteri yang ditunjuk untuk menyampaikan DIM ke DPR.

- (2) Menteri Hukum dan HAM yang paling banyak mewakili Presiden dalam pembahasan RUU nampaknya “*over-loaded*”, sehingga beberapa kali tidak dapat menghadiri pembahasan RUU bersama DPR, atau ia terpaksa mewakilkannya kepada bawahannya, sehingga proses pembahasan RUU kurang lancar.

Dari sisi masyarakat, ada hal yang juga cukup berpengaruh terhadap kebelumoptimalan pembentukan undang-undang, yaitu: partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan PUU masih minim, sementara pada saat bersamaan kemampuan DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat juga terbatas. Selama tahun 2006, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan PUU hanya terlihat dengan jelas dalam pembahasan RUU Kewarganegaraan, RUU Pemerintahan Aceh, serta RUU yang belum disahkan hingga kini yaitu RUU Pornografi dan Pornoaksi.

Untuk mengoptimalkan pembentukan peraturan perundang-undangan, Lukman Hakim Saifuddin mengusulkan beberapa hal, yaitu:

A. Dari Sisi DPR :

- (1) Partai politik perlu diberdayakan, sehingga mampu menyuplai DPR dengan kader-kader yang bisa diandalkan untuk menghasilkan UU yang berkualitas.
- (2) DPR perlu membangun sistem, pola, dan mekanisme penyebarluasan informasi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam proses pembentukan UU. Misalnya, DPR meng-*on line*-kan DIM dari RUU yang sedang dibahas, serta menginformasikan setiap perkembangan pembahasannya. Secara *on line* pula, DPR bisa menyerap aspirasi masyarakat sebanyak mungkin, dengan biaya yang sangat murah dan waktu yang sangat cepat.
- (3) Rapat DPR yang membahas RUU harus dinyatakan terbuka dalam setiap tahapannya. Pada tahun 2006, DPR sudah memulai langkah yang sangat baik, yakni dengan menjadikan pembahasan RUU Kewarganegaraan bersifat terbuka dalam setiap tahapannya. Pola semacam ini harus dijadikan standar dalam pembahasan RUU selanjutnya.

- (4) DPR harus mendapatkan dukungan tim ahli, akses data dan informasi, dan dukungan teknis lainnya yang diperlukan dalam proses pembentukan UU. Oleh karenanya, Sekretariat Jenderal DPR-RI harus dibangun sebagai lembaga yang secara optimum mampu menyediakan sarana dan memberikan dukungan kepada DPR.
- (5) Anggaran pembentukan undang-undang harus diseimbangkan antara yang dimiliki DPR dan Presiden/Pemerintah. Saat ini DPR hanya memiliki sekitar 1/5 dari jumlah anggaran yang dimiliki Pemerintah dalam menyiapkan sebuah RUU.

B. Dari Sisi Presiden

- (1) Harus ada aturan yang tegas mengenai batas waktu bagi Presiden dalam menyelesaikan DIM.
- (2) Perlu koordinasi yang lebih baik pada jajaran Pemerintah agar penyiapan RUU dan DIM, serta proses pembahasannya tidak terlalu menyita waktu.

C. Dari Sisi Masyarakat

Masyarakat bersama atau melalui lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi massa, dan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam hal pembentukan undang-undang tak boleh "*taken for granted*", menyerahkan sepenuhnya kepada DPR dan Presiden/Pemerintah. Masukan masyarakat dalam bentuk saran dan kritikan selalu diperlukan guna menghasilkan undang-undang yang berkualitas.

Penutup

Idealnya, DPR bisa menghasilkan legislasi dalam jumlah yang banyak dengan kualitas sangat baik. Namun, jika keduanya tidak bisa digapai secara bersamaan, maka peningkatan kualitas legislasi harus lebih diutamakan. Nah, untuk meningkatkan kualitas legislasi DPR, maka harus ada kesungguhan dari DPR, Presiden, dan masyarakat untuk melakukan perbaikan diri, terutama dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga elemen ini merupakan penunjang penting yang bisa menentukan baik buruknya sebuah UU. Berbagai pengalaman, seperti terlihat dalam pembahasan RUU Kewarganegaraan dan RUU Pemerintahan Aceh, semakin intens komunikasi antar ketiga elemen tadi, maka sebaik baik pula UU yang akan dihasilkannya.

DAFTAR PUSTAKA

H.A.S. Natabaya, SH., LL.M, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).

Lukman Hakim Saifuddin, "Optimalisasi Fungsi Pembentukan Undang-Undang di Lembaga Legislatif," Makalah untuk Seminar Nasional "Memperbaiki Kualitas Pembentukan Undang-Undang" yang diselenggarakan oleh The Habibie Center bekerja sama dengan Hanns Seidel Foundation, di Jakarta, Kamis, 8 Maret 2007.

Peter Salim, MA dan Yenny Salim, B.Sc, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, Edisi Kedua 1995)

PSHK, *Bobot Kurang Janji Masih Terutang: Catatan PSHK tentang Kualitas Legislasi 2006*, (PSHK, Januari 2007).

Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR-RI, *Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta: Desember 2006), hal. 98-101.

UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Lampiran I

Standar Penilaian Kualitas UU Versi PSHK

1. Kategori Substansi dari sisi materi muatan UU
 - a. Apa tujuan pengaturan dan masalah sosial yang ingin dipecahkan oleh materi muatan UU tersebut
 - b. Siapa yang diuntungkan dengan pengundangan sebuah UU?
 - c. Apa dampak sebuah UU terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, kelompok difabel, anak-anak, kelompok marjinal, orang miskin, dan lain-lain?
 - d. Apa pengaruh sebuah UU terhadap prinsip dasar kemanusiaan, seperti perbaikan lingkungan, hak asasi manusia, kesetaraan jender, transparansi, pemberantasan korupsi, dan akuntabilitas pemerintahan?

- e. Apakah sebuah UU akan semakin membebani keuangan negara?
 - f. Apakah sebuah UU sesuai dengan UUD 1945?
 - g. Apakah sebuah UU akan menimbulkan masalah saat diimplementasikan?
2. Kategori substansi dari sisi struktur pengaturan dan kalimat norma
- a. Apakah UU sudah memuat secara lengkap tujuh ketentuan yang harus dalam sebuah UU, yang meliputi ketentuan yang ditujukan kepada *role occupant* (aktor), ketentuan yang ditujukan kepada pelaksana, ketentuan tentang sanksi, ketentuan tentang mekanisme penyelesaian sengketa, ketentuan tentang pembiayaan, dan ketentuan tentang masalah teknis?
 - b. Apakah substansi sebuah UU sudah rinci, jelas, dan mudah dipahami baik oleh pelaksana maupun oleh sasaran?
 - c. Apakah kalimat dalam UU sudah memenuhi kaidah bahasa Indonesia?
 - d. Apakah dalam UU itu sudah dimuat mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaannya?
 - e. Apakah masih ada kesalahan teknis dalam UU yang sudah disahkan atau diundangkan?
3. Kategori Proses yang terkait dengan partisipasi publik
- a. Apakah tahapan dan waktu pembahasan sebuah RUU sudah sesuai dengan standar atau jadwal?
 - b. Apakah informasi yang terkait dengan pembahasan RUU mudah diakses publik?
 - c. Pemangku kepentingan mana saja yang terlibat aktif dalam proses pembahasan RUU?